**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**
**NOMOR : 044/KU-05/KP.04.00/VIII/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN STAF PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TARAKAN UTARA**

**KEPALA SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,**

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 043/KU-05/KP.04.00/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara mengangkat Sdri. Nur Hasyima sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Utara;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifas dan Efisiensi Pelaksanaan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang bersumber dari Dana Hibah, serta terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran dilingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan perlu menunjuk/mengangkat Staf Pemegang Uang Muka Kegiatan; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tentang Penunjukkan / Pengangkatan Staf Pemegang Uang Muka Kegiatan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
8. Peratuaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Nomor 0798 / BAWASLU / SJ / KP / 04.00 / VII / 2017 Tanggal 16 Agustus 2017, dan
2. Surat Camat Tarakan Tengah Nomor : 024.3/368/Catarteng Tanggal 05 Oktober 2018 Perihal Rekomendasi.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Staf Pelaksana yang namanya tersebut dalam lajur 2 Dengan kedudukan dalam pemegang uang muka kegiatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini;

KEDUA : Staf Pelaksana sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, Membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan Tugas kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya, Meliputi :

a. Menerima dan menyimpan Uang Muka Kegiatan sesuai peruntukannya;
b. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP/TUP;
c. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari Uang Muka Kegiatan berdasarkan perintah PPK;
d. Menatausahakan transaksi Uang Muka Kegiatan;
e. Menyelenggarakan pembukuan transaksi Uang Muka Kegiatan; dan
f. Mengelolah rekening tempat penyimpanan Uang Muka Kegiatan;
g. Mengelola aplikasi SAS Panwascam.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di Bebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 yang bersumber dari Dana Hibah; dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal , dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat BAWASLU Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
3. Kepala BKD Kota Tarakan;
4. Camat Tarakan Utara; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Tarakan**
**Pada Tanggal : 07 Agustus 2018**
**a.n KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU**
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**
**KEPALA SEKRETARIAT**
**BAWASLU KOTA TARAKAN**

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

**RAHMAT NUR, SE**
**NIP 198411122011011001**

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tarakan
Nomor : 044/KU-05/KP.04.00/VIII/2018
Tanggal : 07 Agustus 2018

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL / APARATUR SIPIL NEGARA**
**SEBAGAI STAF PEMEGANG UANG MUKA PADA PANWASLU KECAMATAN TARAKAN UTARA**
**SATUAN KERJA SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**
**PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

| NO. | NAMA DAN NIP | PANGKAT/ GOL. RUANG | JABATAN/TUGAS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Edi Saputra, S.Kom<br>19790605200502200025 | Penata/<br>III c | Staf Pemegang Uang Muka Kegiatan | - |

Ditetapkan di : Tarakan
a.n KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

RAHMAT NUR, SE
NIP 198411122011011001